



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT TELP : 86902313 FAX : 86902314
JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA NOMOR: W9-A/ 1795 /OT.01.3/9/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TELUSUR DOKUMEN ASSESMENT SURVEILLANCE DAN ASESSMEN EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 3127/DJA/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pelaksanaan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020;
 - bahwa dalam rangka menjaga konsistensi implementasi sistem penjaminan mutu terhadap Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta yang telah menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu, perlu dilakukan Assesmen Surveillance dan Assesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020;
 - bahwa Asesor Eksternal yang ditunjuk Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI mempunyai kewajiban untuk melakukan assesmen surveillance terhadap implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - bahwa hasil assesmen surveillance dan Assesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 disampaikan kepada Assesmen Ditjen Badan Peradilan Agama MA-RI dan dilaporkan sesuai waktu yang ditetapkan;
 - berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Telusur Dokumen Assesmen Surveillance dan Assesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Memperhatikan : 1. Jadwal pelaksanaan Assesmen Surveillance dan Assesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 ;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3127/DJA/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pelaksanaan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM TELUSUR DOKUMEN ASSESMEN SURVEILLANCE DAN ASSESMEN EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- Kesatu : Menugaskan nama-nama Asesor dan Asesor Pendamping sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Telusur Dokumen Assesmen Surveillance dan Assesmen Eksternal APM Tahun 2020, yaitu:
1. Melakukan assesmen surveillance dan assesmen eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 terhadap satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah terakreditasi, dengan ketentuan:
a. Mengacu pada Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai surat Dirjen Badilag Nomor 3127/DJA/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020;
b. Melakukan penilaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ditjen Badilag;
2. Melaporkan hasil telusur dokumen assesmen surveillance dan assesmen eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020 kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.SP DIPA- 005.41.2.401113/2020
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan assesmen *surveillance dan assesmen eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu* Tahun 2020 selesai dilaksanakan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 September 2020
Ketua,

DR. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H.M.H
NHS 1984 1231 198103 1092



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.

Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
NOMOR: W9-A/ 1795 /OT.01/9/2020
Tanggal : 23 September 2020

**TIM TELUSUR DOKUMEN ASSESMENT SURVEILLANCE DAN ASSESMENT EKSTERNAL
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H NIP. 19600519.198603.1.005	Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	LEAD ASSESOR
2.	Drs.H. RAFIUDDIN,M.H NIP. 19620801 198303 1 003	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	ASSESOR
3.	RIZAL MUTAQIN, SE. MM NIP. 19760521 200502 1 001	Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat	ASSESOR
4.	WAHIDA MUSLIHAH,S.Sos.,M.M NIP. 197803272002122001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	ASSESOR PENDAMPING
5.	ADAY, S.Ag., M.H. NIP. 19740605 199903 1 003	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	ASSESOR PENDAMPING
6.	ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. NIP. 19770105 200912 1 001	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	ASSESOR PENDAMPING
7.	DINA MARISA, S.Kom NIP. 19830215 200904 2 006	Pranata Komputer Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	ASSESOR PENDAMPING



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H.M.H
NIP. 19540221 198103 1092